



**RSUD
Dr.M.ZEIN
PAINAN**

**PERAN DAN FUNGSI PETUGAS DALAM KEJADIAN LUAR
BIASA (KLB)**

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No Dokumen. 86/SPO-RSUD/PPI/2022	No Revisi 01	Halaman 1/2
	Tanggal Terbit 03 Oktober 2022	Ditetapkan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan  <u>dr. Harefa Sp.PD, KKV, FINASIM</u> NIP. 19730103 200212 1 005	
Pengertian	Peran dan fungsi petugas dalam kejadian luar biasa adalah peran petugas jika meningkatnya angka kejadian infeksi rumah sakit (HAls 2 (dua) kali atau lebih dalam kurun waktu 1 (satu) bulan dibandingkan dengan kejadian bulan sebelumnya.		
Tujuan	Sebagai langkah acuan pertanggung jawaban kinerja yang dilakukan oleh petugas di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.		
Kebijakan	1. Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan No. SK/001/PPI/RSUD/2022 tanggal 03 OKtober 2022 tentang Revisi III Kebijakan Komite PPI RSUD Dr.Muhammad Zein Painan. 2. Revisi I Panduan Kejadian Luar Biasa (KLB)		
Prosedur	1. <i>Infection Prevention Control Nurse</i> (IPCN) a. Mengidentifikasi secara dini adanya KLB di ruangan b. Melaporkan ke komite PPIRS c. Berkoordinasi dengan Komite PPIRS dan bagian yang bersangkutan dalam hal tatalaksana kejadian luar biasa (KLB) d. Melakukan pemantauan secara khusus dan berkala agar		

tidak terjadi KLB berulang

2. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit
 - a. Menerima laporan dari IPCN/ IPCLN ruangan bahwa telah terjadi dugaan kejadian luar biasa (KLB) di ruangan
 - b. Menginvestigasi lapangan untuk memastikan kejadian luar biasa (KLB)
 - c. Melaporkan kejadian tersebut kepada Direktur, tembusan Komite Medik dan bagian yang bersangkutan
 - d. Mengadakan rapat khusus untuk mengevaluasi kejadian luar biasa (KLB) dan berkoordinasi dengan Kabid Pelayanan Medis , Kabid Penunjang, Laboratorium, Farmasi, Sanitasi/ Kesling, Gizi, Laundry dan bagian terkait lainnya sesuai kebutuhan.
 - e. Apabila diperlukan mengusulkan kepada Direktur untuk mengisolasi ruangan atau mengisolasi psien bersangkutan yang di anggap tercemar oleh infeksi.
3. Memasang label di tempat penampungan bahan pemeriksaan laboratorium pasien penyakit menular. Label bertuliskan “**Awas Bahan Menular**”
 - a. Memisahkan linen yang dipakai pasien dalam kantong plastik kuning dan untuk di lakaukan pengelolannya di laundry
 - b. Untuk cairan tubuh pasien penanganannya secara pasien infeksius
 - c. Peralatan alat medis pasien di tangani sebagai pasien infeksius
 - d. Selama pelaksanaan prosedur, tetap berprinsip pada kaidah-kaidah kewaspadaan standar
4. *Infection Prevention Control Link Nurse (IPCLN)*
 - a. Mencatat setiap kejadian infeksi di ruangan sesuai prosedur “**Surveilans Infeksi Rumah Sakit**”
 - b. Mencatat data tambahan yang dibutuhkan untuk investigasi KLB antara lain :
 - 1) Sumber penularan

	<p>2) Cara penularan</p> <p>3) Aspek lain yang diperlukan untuk penanggulangan atau memutuskan rantai penularan</p> <p>c. Melaksanakan ronde bersama IPCN untuk mencari adanya indikasi sumber infeksi.</p> <p>d. Berkoordinasi dengan seluruh personil di unit kerjanya untuk memberikan klarifikasi-klarifikasi perihal yang terkait dengan kejadian luar biasa (KLB), misalnya pelaksanaan prosedur tepat dan benar</p> <p>e. Jika terjadi kejadian luar biasa <i>outbreak airborne disease</i> pasien di tempatkan di rawat inap kelas III terpadu lantai 2. Bila pasien dari luar rumah sakit jalur masuk melalui IGD ke ruangan outbreak IGD.</p> <p>f. Tetap berkoordinasi secara intensif dengan Komite PPI</p>
<p>Unit Terkait</p>	<p>IGD</p> <p>Rawat Inap</p> <p>Poliklinik</p> <p>Kamar Operasi</p>